



**LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**NOMOR : 5 TAHUN 1992    SERI : A    NO : 1**

---

**PERATURAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH**

**NOMOR : 3 TAHUN 1991**

**T E N T A N G**

**PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1977 tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang telah diubah untuk Pertama Kali dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 1981, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga itu perlu ditinjau kembali ;

- b. bahwa sehubungan dengan hal itu, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah dimaksud dan menyusun serta menetapkan kembali Pengaturan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Ordonantie Pajak Kendaraan Bermotor tahun 1934 Staadblaad 1934 Nomor 718 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Tahun 1959 Nomor 8 ;
  4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah - daerah yang berhak mengurus Rumah Tangganya sendiri ;
  5. Undang - undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
  6. Undang - undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 024 - 403 Tahun 1989 tentang Keringanan dan Penghapusan Tagihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Alat - alat Berat ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1991 tentang Sumbangan Sebagian Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada Pemerintah Daerah Tingkat II ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1991 tentang Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 1984 tentang Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

### M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PAJAK**

# KENDARAAN BERMOTOR DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

## B A B I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- d. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih, yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang berikut kereta gandeng, termasuk kendaraan khusus alat - alat berat atau alat - alat besar yang digunakan didarat dan digerakkan oleh motor dengan bahan bakar bensin, gas atau bahan bakar lainnya, tidak termasuk yang berjalan diatas rel ;
- e. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas pemilikan / penguasaan kendaraan bermotor ;
- f. Nota Pajak adalah perhitungan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor yang terhutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak berfungsi sebagai ketetapan pajak ;
- g. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan data obyek dan subyek pajak sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;

- h. Surat Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat SKP adalah Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan secara Jabatan ;
- i. Surat Tagihan Pajak yang selanjutnya disingkat STP adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi berupa denda administrasi.

## **B A B II**

### **NAMA DAN OBYEK PAJAK**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Pajak Kendaraan Bermotor, dipungut pajak atas pemilikan kendaraan bermotor dalam Daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah :
  - a. Kendaraan bermotor yang berada dan terdaftar di Daerah;
  - b. Kendaraan bermotor yang berada di Daerah lebih dari 90 (sembilan puluh) hari berturut - turut.
- (2) Pemilik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini wajib melaporkan kendaraan bermotor tersebut kepada Gubernur Kepala Daerah.

#### **Pasal 4**

Dikecualikan dari obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah :

- 1. Kendaraan Bermotor yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah Desa ;
- 2. Kendaraan Bermotor yang dimiliki oleh Perwakilan Perserikatan Bangsa - bangsa, Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsuler, serta Badan - badan khusus atau Organisasi Internasional dan tenaga Ahli Asing yang diperbantukan kepada Pemerintah Republik Indonesia ;

3. Kendaraan Bermotor milik pabrikan, milik importir, milik dealer yang tersedia untuk dipamerkan, dan atau dijual ;
4. Kendaraan Bermotor milik Wisatawan Asing yang berada di Daerah untuk waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari berturut - turut ;
5. Kendaraan bermotor untuk Pemadam Kebakaran ;
6. Kendaraan bermotor yang tidak digunakan karena di segel atau disita oleh Negara.

### **B A B III**

#### **WAJIB PAJAK**

##### **Pasal 5**

- (1) Wajib Pajak adalah orang atau Badan yang memiliki / menguasai kendaraan bermotor dan berdomisili di Daerah.
- (2) Yang bertanggung jawab terhadap pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dimaksud ayat (1) Pasal ini :
  - a. Untuk pemilik perseorangan adalah orang yang bersangkutan, atau kuasanya atau ahli warisnya ;
  - b. Untuk Badan / Organisasi adalah pengurus atau kuasanya.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak perseorangan atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor yang jumlah pajaknya sebagian atau seluruhnya belum dilunasi, maka pihak yang menerima penyerahan bertanggung jawab terhadap pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor tersebut.

### **B A B IV**

#### **DASAR PERHITUNGAN DAN TARIF**

##### **Pasal 6**

- (1) Untuk menghitung besarnya tarif Pajak Kendaraan Bermotor yang terhutang ditetapkan berdasarkan jenis, fungsi, isi silinder/tenaga kuda (HP), tahun pembuatan, dan nilai jual kendaraan bermotor.

- (2) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor tersebut dalam Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Apabila dalam pengenaan Pajak terdapat nilai pecahan Rp. 12,50 dibulatkan menjadi Rp. 25,00, Rp. 37,50 dibulatkan menjadi Rp. 50,00, Rp. 62,50 dibulatkan menjadi Rp. 75,00 dan Rp. 87,50 dibulatkan menjadi Rp. 100,00.

## **B A B V**

### **MASA PKB SPT**

#### **Pasal 7**

- (1) Masa Pajak Kendaraan Bermotor adalah selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan dasar perhitungan pajak dimulai pada saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- (2) Kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor yang berakhir sebelum 12 (dua belas) bulan besarnya pajak dihitung berdasarkan jumlah bulan yang berjalan.
- (3) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak berkurangnya masa pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan restitusi kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (4) Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung satu bulan penuh kecuali kendaraan bermotor tersebut disegel.

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPT.
- (2) SPT dimaksud ayat (1) Pasal ini disampaikan selambat-lambatnya :
  - a. 14 (empat belas) hari setelah tanggal penyerahan dalam hak milik untuk pemilikan baru ;
  - b. Sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak ;
  - c. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal fiskal antar Daerah bagi kendaraan bermotor pindah dari luar Daerah.

- (3) SPT sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan benar, lengkap, jelas dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.
- (4) Apabila dalam batas waktu dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak dipenuhi maka Pajak Kendaraan Bermotor yang terhutang dikenakan tambahan sebesar 25 % ( dua puluh lima per seratus) dari pokok pajak.

#### **Pasal 9**

- (1) SPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus memuat :
  - a. Nama dan alamat lengkap pemilik ;
  - b. Jenis, merek, isi silinder / tenaga kuda ( HP ), tahun pembuatan, warna, nomor rangka dan nomor mesin.
- (2) Bentuk dan isi SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

### **B A B VI**

## **K E T E T A P A N**

#### **Pasal 10**

- (1) Berdasarkan SPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) dan (3). besarnya Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan menerbitkan Nota Pajak.
- (2) Dalam hal SPT tidak dimaksudkan pada waktunya maka diterbitkan SKP, setelah Wajib Pajak diberikan tegoran.
- (3) Bentuk, isi dan kualitas Nota Pajak, SKP dan STP ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

#### **Pasal 11**

Nota Pajak dapat diterbitkan untuk masa 1 ( satu ) bulan atas kendaraan bermotor yang menggunakan Surat Tanda Coba Kendaraan.



## **Pasal 12**

- (1) Gubernur Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Tambahan apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan perubahan pajak terhutang sebelum lewat 3 (tiga) tahun dari awal masa pajak yang terhutang.**
- (2) Surat Ketetapan Pajak Tambahan dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan secara Jabatan dengan tambahan Pajak sebesar 100 % ( seratus per seratus ) dari jumlah Pajak Kendaraan Bermotor yang terhutang.**
- (3) Gubernur Kepala Daerah berwenang mengurangi atau membatalkan baik seluruhnya maupun sebagian tambahan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dan Pasal 8 ayat (4) berdasarkan kekhilafan atau kelalaian yang dapat dimaafkan.**

## **Pasal 13**

**Setiap terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam suatu masa Pajak baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin suatu kendaraan bermotor wajib dilaporkan untuk diadakan perhitungan kembali mengenai jumlah pajak untuk masa Pajak yang bersangkutan.**

## **Pasal 14**

**Kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Nota Pajak dan SKP dapat dibetulkan oleh Gubernur Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak.**

## **B A B VII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN**

## **Pasal 15**

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor dibayar lunas sekaligus di muka untuk masa 12 ( dua belas ) bulan pada saat pendaftaran atau selambat - lambatnnya pada jatuh tempo pembayaran.**

- (2) Apabila Pajak Kendaraan Bermotor yang terhutang pada saat jatuh tempo tidak dilunasi, maka dikenakan sanksi administrasi sebesar 5 % ( lima per seratus ) setiap bulan dari Pajak Kendaraan Bermotor terhutang selama - lamanya 12 ( dua belas ) bulan.
- (3) Keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2) diterbitkan STP.
- (4) Pajak yang terhutang berdasarkan Nota Pajak, SKP dan STP harus dilunasi selambat - lambatnnya 1 ( satu ) bulan sejak diterima oleh Wajib Pajak.

### **Pasal 16**

- (1) Pembayaran dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah, sesuai dengan aturan pembayaran yang tercantum dalam Nota Pajak, SKP dan atau STP.
- (2) Kepada pemilik kendaraan bermotor yang telah membayar lunas seluruh Pajaknya dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberi Tanda Lunas Pajak atau Penning untuk masa Pajak bagi kendaraan bermotor yang bersangkutan.
- (3) Bentuk Tanda Lunas Pajak atau Penning dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (4) Pajak Kendaraan Bermotor beserta denda sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4), Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 dibayar lunas sekaligus.

### **Pasal 17**

Jumlah Pajak, tambahan pajak dan denda yang tercantum dalam Nota Pajak, SKP dan STP dapat ditagih dengan Surat Paksa.

### **Pasal 18**

- (1) Semua hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor secara bruto disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- (2) Sebesar 20 % (dua puluh per seratus) dari hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dimaksud ayat (1) Pasal ini, diberikan kepada Daerah tingkat II sebagai dana bantuan untuk pembangunan Daerah yang bersangkutan.
- (3) Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional diberikan biaya operasional yang ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Daerah tingkat I Jawa Tengah yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

### Pasal 19

Apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor dari satu daerah ke daerah lain maka Wajib Pajak yang bersangkutan harus memperlihatkan bukti pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor dari Daerah asalnya berupa Surat Keterangan fiskal antar Daerah.

## B A B VIII

### KEBERATAN DAN BANDING

#### Pasal 20

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah atas Ketetapan Pajak, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Nota Pajak dan atau Surat Ketetapan Pajak diterima.
- (2) Pengajuan keberatan dimaksud ayat (1) pasal ini tidak menunda pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang ditetapkan.
- (3) Gubernur Kepala Daerah berwenang untuk menolak atau menerima sebagian atau seluruhnya pengajuan keberatan tersebut ayat (1) Pasal ini.
- (4) Apabila setelah jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal pengajuan keberatan tidak ada jawaban atau keputusan dari Gubernur Kepala Daerah maka keberatan tersebut dianggap diterima.

### **Pasal 21**

- (1) Apabila Wajib Pajak keberatan terhadap jawaban atau keputusan Gubernur Kepala Daerah dimaksud Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah ini, Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada majelis Pertimbangan Pajak.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diajukan oleh Wajib Pajak dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah Keputusan tersebut diterima, menurut cara yang ditentukan dalam Peraturan Majelis Pertimbangan Pajak.

## **B A B IX**

### **P E M B E B A S A N**

#### **Pasal 22**

Dibebaskan 50 % (lima puluh perseratus) dari pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah :

- a. Kendaraan Bermotor yang dimiliki Badan Hukum, Lembaga-lembaga atau organisasi yang bergerak dibidang Sosial/keagamaan, perawatan orang sakit rokhaniah dan jasmaniah yang menurut bentuk dan sifatnya dipergunakan untuk keperluan tersebut ;
- b. Kendaraan bermotor yang menurut bentuk dan sifatnya dipergunakan sebagai pengangkut orang sakit atau jenazah, kecuali yang disewakan kepada umum.

#### **Pasal 23**

Tata cara pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

## **B A B X**

### **KADALUWARSA**

#### **Pasal 24**

- (1) Kewenangan menetapkan Pajak Kendaraan Bermotor dinyatakan

kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun berturut - turut mulai saat kewajiban memasukan SPT sebagaimana dimaksud Pasal 8

- (2) Tagihan atas Pajak Kendaraan Bermotor dinyatakan kada-luwarsa setelah 5 (lima) tahun berturut - turut terhitung mulai sejak jatuh tempo Pajak dimaksud terhutang.

## **B A B XI**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Petugas yang ditunjuk berwenang :
  - a. Memeriksa Surat bukti Pembayaran dan Tanda Lunas Pajak Kendaraan Bermotor ;
  - b. Memasuki semua tempat penyimpanan kendaraan bermotor untuk memeriksa dan meneliti kendaraan ;
  - c. Meminta bantuan alat kekuasaan Negara untuk memeriksa tempat penyimpanan kendaraan bermotor apabila diperlukan.
- (3) Pemilik, pengurus, pengemudi dan pemakai tempat - tempat penyimpanan kendaraan bermotor, wajib mengizinkan petugas untuk memasuki serta memberikan petunjuk dan keterangan yang dianggap perlu oleh petugas sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini.

## **B A B XII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 26**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan - ketentuan dimaksud Pasal

8 ayat (1) peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima ribu rupiah).

- (2) Apabila tindak pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh suatu Badan, maka ancaman pidana tersebut ayat (1) Pasal ini dikenakan terhadap pengurusnya.
- (3) Tindak pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

### **B A B XIII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 27**

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum Polisi Republik Indonesia, penyidikan terhadap tindak Pidana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Daerah ini dilakukan pula oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

#### **Pasal 28**

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri sipil dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Daerah ini, berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi ;

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;**
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penyidik umum, tersangka atau keluarganya ;**
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.**

#### **B A B XIV**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 29**

- (1) Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan belum dibayar, besamanya Pajak yang terhutang didasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya.**
- (2) Terhadap masa Pajak Kendaraan Bermotor yang berakhir sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan didaftarkan pada saat atau sesudah Peraturan Daerah ini berlaku, maka dikenakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.**

#### **B A B XV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 30**

**Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.**

##### **Pasal 31**

**Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1977**

tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang telah diubah untuk Pertama Kali dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 20 tahun 1981 dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 32**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Semarang, 9 Maret 1991

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROPENSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
KETUA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH**

iid

iid

**Ir. SOEKORAHARDJO**

**I S M A I L**

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Desember 1991 Nomor 973.024.33 - 1198.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5 tanggal 22 Februari Tahun 1992 Seri A Nomor 1.

**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

iid

**Drs. SOETOMO TJOKROREDJO**

**Pembina Utama Madya.**

**NIP. 010 024 026**



**P E N J E L A S A N**  
**A T A S**  
**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH**  
**TINGKAT I JAWA TENGAH**  
**NOMOR 3 TAHUN 1991**  
**T E N T A N G**  
**PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROPINSI**  
**DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

**I. U M U M.**

Berdasarkan Undang - undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang perimbangan Keuangan antara Negara Dengan Daerah - Daerah Yang Berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri juncto Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah antara lain ditetapkan Pajak Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Daerah Tingkat I, maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah tanggal 1 Nopember 1960 tentang pengaturan Pajak Kendaraan Bermotor yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1966.

Selanjutnya dalam perjalanan waktu, Peraturan Daerah tanggal 1 Nopember 1960 juncto Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1966 dicabut dan ditetapkan kembali pengaturan Pajak Kendaraan Bermotor dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1967 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1975.

Untuk mewujudkan tercapainya kesatuan ekonomi dalam rangka wawasan Nusantara, maka pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor oleh Daerah dilaksanakan dalam pola keterpaduan dan keseragaman secara Nasional.

Sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara perlu diadakan pembaruan sistem perpajakan yang berlaku, sehingga dapat mewujudkan perluasan dan peningkatan kesadaran kewajiban perpajakan serta pemerataan pendapatan masyarakat.

Pembaharuan sistem perpajakan tersebut dilaksanakan melalui penyederhanaan struktur pajak yang meliputi jenis dan keseragaman nama Pajak, pola tarif dan tata cara pembayaran.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta Pendapatan Daerah khususnya dari Pajak Kendaraan Bermotor, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1967 juncto Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1975 dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1977 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1981, oleh karena itu dalam rangka pemantapan pengaturan penyelenggaraan pemungutan dan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus upaya peningkatan Pendapatan Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1977 juncto Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1981 perlu dicabut dan disusun serta ditetapkan kembali pengaturan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah yang baru.

Adapun pembaharuan Peraturan Daerah tersebut meliputi materi - materi antara lain sebagai berikut :

1. Penyempurnaan pengertian kendaraan bermotor ;
2. Penambahan obyek pajak :
  - a. Kendaraan bermotor khusus / alat - alat berat ;
  - b. Setiap kendaraan bermotor dari luar Jawa Tengah yang berada di Jawa Tengah lebih dari 90 (sembilan puluh) hari ;
3. Dasar untuk menentukan Pajak Kendaraan Bermotor ;

4. Kewajiban Wajib Pajak untuk mengisi Surat Pemberitahuan ( SPT ) untuk mendapatkan Surat Ketetapan Pajak;
5. Penggunaan Nota Pajak yang merupakan Surat Ketetapan Pajak ;
6. Ketentuan pidana bagi pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
7. Pemberian kewenangan kepada Pejabat Penyidik Umum dan pejabat penyidik Pegawai Negeri sipil dalam rangka penegakan hukum ;
8. Lain - lain ketentuan dalam rangka pelaksanaannya.

## II. PASAL DEMI PASAL.

### Pasal 1

huruf a s/d c : Cukup jelas.

huruf d : Kendaraan khusus alat - alat berat atau alat - alat besar adalah semua kendaraan bermotor yang digunakan untuk menarik, mengangkat, mengangkut, memindahkan dan mendorong barang antara lain penggilas jalan, buldozer, loader, forklift / traktor dan sejenisnya.

huruf e s/d i : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

### Pasal 3

#### ayat (1)

huruf a : Cukup jelas.

huruf b : Apabila suatu kendaraan bermotor berada di suatu Daerah lebih dari 90 hari berturut - turut walaupun wajib pajaknya berada di luar Daerah, maka Pajak

Kendaraan Bermotor dipungut di Daerah dimana kendaraan tersebut berada.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 4

angka 1

: Pengecualian dari obyek pajak diberikan jika pembelian dan biaya pemeliharaan kendaraan bermotor dimaksud dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN ), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ), anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa ( APPKD ), dalam hal ini tidak termasuk Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah atau perusahaan lain milik pemerintah yang merupakan Badan Usaha. Pemindehan hak untuk kendaraan bermotor tersebut harus melalui Lelang Negara.

Kendaraan bermotor yang dimiliki / dikuasai oleh Proyek Pemerintah / Daerah yang dibiayai oleh APBN / APBD / APPKD dapat dibebaskan dari pengenaan pajak.

Kendaraan bermotor yang dimiliki / dikuasai oleh ABRI tidak termasuk yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

angka 2

: Untuk menentukan suatu kendaraan bermotor milik :

- Perwakilan Diplomatik dan Konsuler, harus ada keterangan dari Departemen Luar Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1959 ;

- Badan - badan dan Organisasi Internasional, harus ada keterangan dari Sekretariat Kabinet berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955 ;
- Tenaga ahli Asing harus ada keterangan dari Sekretariat Kabinet.  
Pengecualian Pajak Kendaraan bermotor milik tenaga Ahli Asing yang diperbantukan kepada Pemerintah RI sebagaimana dimaksud Pasal ini adalah yang sumber dananya berasal dari bantuan hibah.

angka 3 : Yang dimaksud pabrikan atau importir adalah pabrikan atau importir kendaraan bermotor.

angka 4 s/d 6 : Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (1) : Yang dimaksud dengan pengertian Badan adalah setiap Lembaga/Organisasi atau Perkumpulan yang oleh hukum dipertlakukan seperti orang sebagai pengembalian hak dan kewajiban.

Pemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor dapat terjadi karena jual beli, hibah, warisan, pelimpahan dan lain - lain.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Pajak Kendaraan Bermotor menjadi beban orang atau Badan yang menerima penyerahan. Dalam hal orang atau Badan yang menerima penyerahan tidak mem-

bayar, maka orang atau Badan yang menyerahkan kendaraan bermotor tersebut ikut bertanggung-jawab renteng.

**Pasal 6**

**ayat (1)**

: Untuk menentukan besarnya tarif Pajak Kendaraan Bermotor didasarkan atas jenis, isi silinder / tenaga kuda (HP), tahun pembuatan dan nilai jual kendaraan bermotor.

Bagi kendaraan bermotor yang tidak diketahui isi silindernya atau tenaga kuda (HP) maka perhitungan pajaknya berdasarkan besarnya tonase dengan ketentuan 1 (satu) ton sama dengan 1.000 CC, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

**Contoh :**

Sebuah crane tidak diketahui isi silindernya, yang diketahui hanya daya angkutnya sebesar 20 ton.

Cara menghitung isi silindernya adalah  
 $20 \times 1.000 \times 1 \text{ CC} = 20.000 \text{ CC}$

Dalam ketentuan ini jenis kendaraan bermotor dapat digolongkan sebagai berikut :

**a. Mobil Penumpang terdiri dari :**

- Sedan, sedan station dan sejenisnya.
- Jeep dan sejenisnya.
- Station wagon, minibus, bemo dan sejenisnya.

**b. Mobil Bus terdiri dari :**

- Bus, Microbus, dan sejenisnya.

- c. Mobil Barang / beban terdiri dari :
- Pick up, deliveryvan, double cabin, dump truck, truck, truck tanki dan sejenisnya.
  - Kendaraan khusus / alat - alat berat.
  - Kereta gandeng.

- d. Sepeda Motor terdiri dari :
- Sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga dan skuter.

Tarif pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor umum ditetapkan lebih rendah dari tarif kendaraan bermotor bukan umum sesuai dengan jenisnya.

Hal demikian dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya pelayanan umum yang lebih baik kepada masyarakat.

- ayat (2), (3) . : Cukup jelas.
- Pasal 7
- ayat (1) : Masa pajak adalah 12 (dua belas) bulan baik untuk kendaraan lama maupun kendaraan baru.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Permohonan restitusi diajukan dimana kendaraan bermotor terdaftar.  
Waktu 3 (tiga) bulan dihitung sejak berkurangnya masa pajak.
- ayat (4) : Apabila batas waktu melebihi 15 (lima belas) hari dihitung sebagai 1 (satu) bulan penuh.

**Contoh :**

Wajib pajak lama mengajukan restitusi, maka perhitungannya sebagai berikut :

1. Masa akhir pajak tgl. 17 - 3 - 1991.  
Pada tgl. 3 - 7 - 1990 kendaraan bermotor di mutasikan keluar Propinsi Jawa Tengah.

Wajib pajak dapat menerima kelebihan pajak selama 8 bulan.

Cara menghitungnya :

Masa pajak yang telah berjalan :

17-3 s/d 17 - 6 - 1990 = 3 bulan

18-6 s/d 03 - 7 - 1990 = 1 bulan

4 bulan

Keterangan :

Tanggal 18 - 6 s/d 03 - 7. lebih dari 15 hari.

2. Masa akhir pajak 17 - 03 - 1991.

Pada tanggal 25 - 06 - 1990 kendaraan bermotor dimutasikan dari Semarang ke Surakarta ( ganti pemilik ).

Wajib Pajak dapat menerima kelebihan pajak selama 9 bulan.

Cara menghitungnya :

Masa pajak yang telah berjalan :

17-3 s/d 17-6-1990 = 3 bulan.

Keterangan :

Tanggal 18 - 6 s/d 25 - 6 kurang dari 15 hari.



**Pasal 8**

**ayat (1)**

: Cukup jelas.

**ayat (2)**

: Penyerahan kendaraan bermotor adalah penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik sebagai akibat perjanjian dua pihak atau lebih atau perbuatan sepihak atau keadaan termasuk warisan atau hibah.

**huruf a**

: Batas waktu penyerahan surat pemberitahuan bagi penyerahan hak milik kendaraan bermotor dihitung selambat-lambatnya 14 hari :

- Untuk hibah dan waris, sejak tanggal penyerahan.

- Untuk jual beli, sejak tanggal kuitansi pembelian.

Yang dimaksud dengan "empat belas hari" pada huruf a ayat (2) ini adalah empatbelas hari menurut perhitungan tanggal kalender.

**huruf b**

: Bagi kendaraan bermotor yang telah terdaftar, kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan paling lambat sampai dengan berakhirnya masa pajak.

**huruf c**

: Bagi kendaraan bermotor yang mutasi dari luar daerah batas waktu penyerahan SPT selambat - lambat nya 30 hari sejak tanggal pengeluaran / penerbitan Surat Fiskal antar Daerah.

Penjelasan huruf a ayat (2) yang berkaitan dengan tenggang waktu berlaku sebagai penjelasan untuk huruf c ini.

ayat (3) : SPT harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas yang berhubungan dengan keadaan obyek dan wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

ayat (4) : Atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan, ketetapan pajaknya ditambah 25 % dari pokok pajak yang terhutang.

#### Pasal 9

ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

#### Pasal 10

ayat (1) : Ketetapan besarnya pajak dicantumkan dalam Nota Pajak.

ayat (2) : Apabila Wajib Pajak tidak memasukan SPT pada waktunya, maka pajak ditetapkan secara jabatan dengan mengeluarkan SKP.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

#### Pasal 12

ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Apabila pajak yang dibayar kurang karena pengisian SPT yang tidak benar, sehingga mengakibatkan ketetapan salah, maka dikenakan tambahan sebesar 100% dari pajak yang kurang dibayar.

Contoh :

Pada saat mendaftarkan / mengisi SPT disebutkan isi silinder 1.000 CC.

Apabila kemudian diketahui bahwa isi silinder 1.500 CC, maka dikenakan Pajak Tambahan sebesar Pajak yang terhutang dengan tambahan ( denda ) 100% dari pajak terhutang tersebut.

- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15
- ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Sanksi administrasi terlambat bayar dikenakan sebesar 5 % ( lima perseratus ) setiap bulan kelambatan maksimal 60 % ( enam puluh perseratus ) yang dihitung dari pokok pajak, termasuk pula bagi ketetapan yang terlambat daftar / lapor.
- Contoh :
- Terlambat bayar 1 bulan.
- Pokok pajak Rp. 100.000,-
- Ketetapan terlambat daftar ( 25% ) =  
Rp. 100.000,- + Rp. 25.000,- =  
Rp. 125.000
- Ketetapan terlambat bayar ( 5% ) = Rp. 100.000,- x 5% = Rp. 5.000
- Jumlah yang harus dibayar =  
Rp. 125.000+ Rp. 5.000,- = 130.000,-
- ayat (3) : Atas keterlambatan pembayaran pokok pajak dan atau tambahan pajak serta denda pajak diterbitkan STP.
- ayat (4) : Cukup jelas.

**Pasal 16**

ayat (1) : Yang dimaksud dengan tempat lain yang ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah antara lain Bendaharawan Khusus Penerima PKB / BBNKB pada Kantor Bersama SAMSAT.

ayat (2), (3), (4) : Cukup jelas.

Pasal 17 : Tata cara penerbitan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 18**

ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Yang dimaksud dengan Daerah tingkat II adalah Pemerintah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Tengah.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.

**Pasal 20**

ayat (1) : Sesuai dengan haknya, wajib pajak dapat mengajukan keberatan terhadap ketetapan pajaknya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Nota Pajak atau SKP diterima.

Penjelasan pasal 8 ayat (2) huruf a yang berkaitan dengan tenggang waktu, berlaku sebagai penjelasan untuk ayat ini.

ayat (2) : Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran pajak yang ditetapkan.

Tata cara dan tata laksana yang berkaitan dengan pengajuan keberatan tersebut diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan / Teknis.

- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf a yang berkaitan dengan tenggang waktu, berlaku sebagai penjelasan untuk ayat ini.

**Pasal 21**

- ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf a yang berkaitan dengan tenggang waktu, berlaku sebagai penjelasan untuk ayat ini.

**Pasal 22**

- huruf a : Badan - badan, Lembaga - lembaga yang bergerak dibidang Sosial / keagamaan dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan Lembaga Sosial/ keagamaan adalah :

1. Lembaga Sosial yang menyelenggarakan Panti Asuhan, yang mengurus anak - anak yatim piatu, perawatan orang tua/jompo, tuna karya, tuna wisma, fakir miskin dan lain - lain.
2. Lembaga keagamaan yang maksud dan tujuannya hanya bergerak dibidang keagamaan/ spiritual.

Adapun Lembaga Sosial, keagamaan, Yayasan yang bergerak dibidang pendidikan tidak memperoleh keringanan. Lembaga Sosial / keagamaan dimaksud harus memperoleh ijin dari Departemen atau Kanwil Departemen Sosial / Agama Republik Indonesia dan

**ditunjuk dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.**

**Kendaraan bermotor jenis sedan dan sedan station dikecualikan dari ketentuan tersebut.**

huruf b. : **Ambulance dan mobil jenazah yang dimiliki oleh Rumah Sakit/Poliklinik Swasta dan PMI, dapat dibebaskan sebesar 50% dari tarif pajak yang berlaku, kecuali yang disewakan kepada umum.**

Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 : Cukup jelas.

Pasal 25 : Cukup jelas.

Pasal 26 : Cukup jelas.

Pasal 27 : Cukup jelas.

Pasal 28 : Cukup jelas.

Pasal 29 : Cukup jelas.

Pasal 30 : Cukup jelas.

Pasal 31 : Cukup jelas.

Pasal 32 : Cukup jelas.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
NOMOR 3 TAHUN 1991

**PENETAPAN TARIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
MOBIL PENUMPANG**

**A.1. SEDAN, SEDAN STATION DAN SEJENISNYA  
1.1. NILAI JUAL DIBAWAH Rp. 50.000.000,-**

NO.	ISI CYLINDER (CC)	TAHUN PEMBUATAN							
		I 1990 KEATAS	II 1987 - 1989	III 1984 - 1986	IV 1981 - 1983	V 1978 - 1980	VI 1975 - 1977	VII 1972 - 1974	VIII 1971 - KEBAWAH
1	500 - Kebawah	130,800	116,400	102,000	87,600	73,200	58,800	44,400	30,000
2	501 - 600	163,200	145,200	127,200	109,200	91,200	73,200	55,200	37,200
3	601 - 900	216,000	192,000	168,000	144,000	120,000	96,000	72,000	48,000
4	901 - 1200	268,800	238,800	208,800	178,800	148,800	118,800	88,800	58,800
5	1201 - 1500	321,600	285,600	249,600	213,600	177,600	141,600	105,600	69,600
6	1501 - 1800	374,400	332,400	290,400	248,800	206,400	164,400	122,400	80,400
7	1801 - 2100	427,200	379,200	331,200	283,200	235,200	187,200	139,200	91,200
8	2101 - 2400	480,000	426,000	372,000	318,000	264,000	210,000	156,000	102,000
9	2401 - 2700	532,800	472,800	412,800	352,800	292,800	232,800	172,800	112,800
10	2701 - 3000	585,600	519,600	453,600	387,600	321,600	255,600	189,600	123,600
11	3001 - 3600	658,800	584,400	510,000	435,600	361,200	286,800	212,400	138,000
12	3601 - 4200	732,000	649,200	566,400	483,600	400,800	318,000	235,200	152,400
13	4201 - Keatas	805,200	714,000	622,800	531,600	440,400	349,200	258,000	166,800

## 1.2. NILAI JUAL Rp. 50.000.000,- S/D Rp. 80.000.000,-

NO	ISI CYLINDER (CC)	TAHUN PEMBUATAN							
		I 1980 KEATAS	II 1987 - 1989	III 1984 - 1986	IV 1981 - 1983	V 1978 - 1980	VI 1975 - 1977	VII 1972 - 1974	VIII 1971 - KEBAWAH
1	500 - Kebawah	163,500	145,500	127,500	109,500	91,500	73,500	55,500	37,500
2	501 - 600	204,000	181,500	159,000	136,500	114,000	91,500	69,000	46,500
3	601 - 900	270,000	240,000	210,000	180,000	150,000	120,000	90,000	60,000
4	901 - 1200	336,000	298,500	261,000	223,500	186,000	148,500	111,000	73,500
5	1201 - 1500	402,000	357,000	312,000	267,000	222,000	177,000	132,000	87,000
6	1501 - 1800	468,000	415,500	363,000	310,500	258,000	205,500	153,000	100,500
7	1801 - 2100	534,000	474,000	414,000	354,000	294,000	234,000	174,000	114,000
8	2101 - 2400	600,000	532,500	465,000	397,500	330,000	262,500	195,000	127,500
9	2401 - 2700	666,000	591,000	516,000	441,000	366,000	291,000	216,000	141,000
10	2701 - 3000	732,000	649,500	567,000	484,500	402,000	319,500	237,000	154,500
11	3001 - 3600	823,500	730,500	637,500	544,500	451,500	358,500	265,500	172,500
12	3601 - 4200	915,000	811,500	708,000	604,500	501,000	397,500	294,000	190,500
13	4201 - Keatas	1,006,500	892,500	778,500	664,500	550,500	436,500	322,500	208,500



1.3. NILAI JUAL DI ATAS Rp. 80.000.000,- S/D Rp. 120.000.000,-

NO.	ISI CYLINDER (CC)	TAHUN PEMBUATAN							
		I 1990 KEATAS	II 1987 - 1989	III 1984 - 1986	IV 1981 - 1983	V 1978 - 1980	VI 1975 - 1977	VII 1972 - 1974	VIII 1971 - KEBAWAH
1	500 - Kebawah	196,200	174,600	153,000	131,400	109,800	88,200	66,600	45,000
2	501 - 600	244,800	217,800	190,800	163,800	136,800	109,800	82,800	55,800
3	601 - 900	324,000	288,000	252,000	216,000	180,000	144,000	108,000	72,000
4	901 - 1200	403,200	358,200	313,200	268,200	223,200	178,200	133,200	88,200
5	1201 - 1500	482,400	428,400	374,400	320,400	266,400	212,400	158,400	104,400
6	1501 - 1800	561,600	498,600	435,600	372,600	309,600	246,600	183,600	120,600
7	1801 - 2100	640,800	568,800	496,800	424,800	352,800	280,800	208,800	136,800
8	2101 - 2400	720,000	639,000	558,000	477,000	396,000	315,000	234,000	153,000
9	2401 - 2700	799,200	709,200	619,200	529,200	439,200	349,200	259,200	169,200
10	2701 - 3000	878,400	779,400	680,400	581,400	482,400	383,400	284,400	185,400
11	3001 - 3600	988,200	876,600	765,000	653,400	541,800	430,200	318,600	207,000
12	3601 - 4200	1,098,000	973,800	849,600	725,400	601,200	477,000	352,800	228,600
13	4201 - Keatas	1,207,800	1,071,000	934,200	797,400	660,600	523,800	387,000	250,200

## 1.4. NILAI JUAL DI ATAS Rp. 120.000.000,-

NO	ISI CYLINDER (CC)	TAHUN PEMBUATAN							
		I 1990 KEATAS	II 1987 - 1989	III 1984 - 1986	IV 1981 - 1983	V 1978 - 1980	VI 1975 - 1977	VII 1972 - 1974	VIII 1971 - KEBAWAH
1	500 - Kobawah	261,600	232,800	204,000	175,200	146,400	117,600	88,800	60,000
2	501 - 600	326,400	290,400	254,400	218,400	182,400	146,400	110,400	74,400
3	601 - 900	432,000	384,000	336,000	288,000	240,000	192,000	144,000	96,000
4	901 - 1200	537,600	477,600	417,600	357,600	297,600	237,600	177,600	117,600
5	1201 - 1500	643,200	571,200	499,200	427,200	355,200	283,200	211,200	139,200
6	1501 - 1800	748,800	664,800	580,800	496,800	412,800	328,800	244,800	160,800
7	1801 - 2100	854,400	758,400	662,400	566,400	470,400	374,400	278,400	182,400
8	2101 - 2400	960,000	852,000	744,000	636,000	528,000	420,000	312,000	204,000
9	2401 - 2700	1,065,600	945,600	825,600	705,600	585,600	465,600	345,600	225,600
10	2701 - 3000	1,171,200	1,039,200	907,200	775,200	643,200	511,200	379,200	247,200
11	3001 - 3600	1,317,600	1,168,800	1,020,000	871,200	722,400	573,600	424,800	276,000
12	3601 - 4200	1,464,000	1,298,400	1,132,800	967,200	801,600	636,000	470,400	304,800
13	4201 - Keatas	1,610,400	1,428,000	1,245,600	1,063,200	880,800	698,400	516,000	333,600

**A.2. SEDAN, SEDAN STATION DAN SEJENISNYA UNTUK KENDARAAN UMUM**

**2.1. NILAI JUAL DI BAWAH Rp. 50.000.000,-**

NO.	ISI CYLINDER (CC)	T A H U N   P E M B U A T A N							
		I 1980 KEATAS	II 1987 - 1988	III 1984 - 1986	IV 1981 - 1983	V 1978 - 1980	VI 1975 - 1977	VII 1972 - 1974	VIII 1971 - KEBAWAH
1	500 - Kebawah	65,400	58,200	51,000	43,800	36,600	29,400	22,200	15,000
2	501 - 600	81,600	72,600	63,600	54,600	45,600	36,600	27,600	18,600
3	601 - 900	108,000	96,000	84,000	72,000	60,000	48,000	36,000	24,000
4	901 - 1200	134,400	119,400	104,400	89,400	74,400	59,400	44,400	29,400
5	1201 - 1500	160,800	142,800	124,800	106,800	88,800	70,800	52,800	34,800
6	1501 - 1800	187,200	166,200	145,200	124,200	103,200	82,200	61,200	40,200
7	1801 - 2100	213,600	189,600	165,600	141,600	117,600	93,600	69,600	45,600
8	2101 - 2400	240,000	213,000	186,000	159,000	132,000	105,000	78,000	51,000
9	2401 - 2700	266,400	236,400	206,400	176,400	146,400	116,400	86,400	56,400
10	2701 - 3000	292,800	259,800	226,800	193,800	160,800	127,800	94,800	61,800
11	3001 - 3600	329,400	292,200	255,000	217,800	180,600	143,400	106,200	69,000
12	3601 - 4200	366,000	324,600	283,200	241,800	200,400	159,000	117,600	76,200
13	4201 - Keatas	402,600	357,000	311,400	265,800	220,200	174,600	129,000	83,400

## 2.2. NILAI JUAL Rp. 50.000.000,- S/D Rp. 80.000.000,-

NO.	ISI CYLINDER (CC)	TAHUN PEMBUATAN							
		I 1990 KEATAS	II 1987 - 1989	III 1984 - 1986	IV 1981 - 1983	V 1978 - 1980	VI 1975 - 1977	VII 1972 - 1974	VIII 1971 - KEBAWAH
1	500 - Kebawah	81,750	72,750	63,750	54,750	45,750	36,750	27,750	18,750
2	501 - 600	102,000	90,750	79,500	68,250	57,000	45,750	34,500	23,250
3	601 - 900	135,000	120,000	105,000	90,000	75,000	60,000	45,000	30,000
4	901 - 1200	168,000	149,250	130,500	111,750	93,000	74,250	55,500	36,750
5	1201 - 1500	201,000	178,500	156,000	133,500	111,000	88,500	66,000	43,500
6	1501 - 1800	234,000	207,750	181,500	155,250	129,000	102,750	76,500	50,250
7	1801 - 2100	267,000	237,000	207,000	177,000	147,000	117,000	87,000	57,000
8	2101 - 2400	300,000	266,250	232,500	198,750	165,000	131,250	97,500	63,750
9	2401 - 2700	333,000	295,500	258,000	220,500	183,000	145,500	108,000	70,500
10	2701 - 3000	366,000	324,750	283,500	242,250	201,000	159,750	118,500	77,250
11	3001 - 3600	411,750	365,250	318,750	272,250	225,750	179,250	132,750	86,250
12	3601 - 4200	457,500	405,750	354,000	302,250	250,500	198,750	147,000	95,250
13	4201 - Keatas	503,250	446,250	389,250	332,250	275,250	218,250	161,250	104,250

2.3. NILAI JUAL DIATAS Rp. 80.000.000,- S/D Rp. 120.000.000,-

NO.	ISI CYLINDER (CC)	TAHUN PEMBUATAN							
		I 1990 KEATAS	II 1987 - 1989	III 1984 - 1986	IV 1981 - 1983	V 1978 - 1980	VI 1975 - 1977	VII 1972 - 1974	VIII 1971 - KEBAWAH
1	500 - Kebawah	98,100	87,300	76,500	65,700	54,900	44,100	33,300	22,500
2	501 - 600	122,400	108,900	95,400	81,900	68,400	54,900	41,400	27,900
3	601 - 900	162,000	144,000	126,000	108,000	90,000	72,000	54,000	36,000
4	901 - 1200	201,600	179,100	156,600	134,100	111,600	89,100	66,600	44,100
5	1201 - 1500	241,200	214,200	187,200	160,200	133,200	106,200	79,200	52,200
6	1501 - 1800	280,800	249,300	217,800	186,300	154,800	123,300	91,800	60,300
7	1801 - 2100	320,400	284,400	248,400	212,400	176,400	140,400	104,400	68,400
8	2101 - 2400	360,000	319,500	279,000	238,500	198,000	157,500	117,000	76,500
9	2401 - 2700	399,600	354,600	309,600	264,600	219,600	174,600	129,600	84,600
10	2701 - 3000	439,200	389,700	340,200	290,700	241,200	191,700	142,200	92,700
11	3001 - 3600	494,100	438,300	382,500	326,700	270,900	215,100	159,300	103,500
12	3601 - 4200	549,000	486,900	424,800	362,700	300,600	238,500	176,400	114,300
13	4201 - Keatas	603,900	535,500	467,100	398,700	330,300	261,900	193,500	125,100

## 2.4. NILAI JUAL DIATAS Rp. 120.000.000.-

NO	ISI CYLINDER (CC)		TAHUN PEMBUATAN							
			I 1990 KEATAS	II 1987 - 1989	III 1984 - 1986	IV 1981 - 1983	V 1978 - 1980	VI 1975 - 1977	VII 1972 - 1974	VIII 1971 - KEBAWAH
1	500	Kobawah	130,800	116,400	102,000	87,600	73,200	58,800	44,400	30,000
2	501	600	163,200	145,200	127,200	109,200	91,200	73,200	55,200	37,200
3	601	900	216,000	192,000	168,000	144,000	120,000	96,000	72,000	48,000
4	901	1200	268,800	238,800	208,800	178,800	148,800	118,800	88,800	58,800
5	1201	1500	321,600	285,600	249,600	213,600	177,600	141,600	105,600	69,600
6	1501	1800	374,400	332,400	290,400	248,400	206,400	164,400	122,400	80,400
7	1801	2100	427,200	379,200	331,200	283,200	235,200	187,200	139,200	91,200
8	2101	2400	480,000	426,000	372,000	318,000	264,000	210,000	156,000	102,000
9	2401	2700	532,800	472,800	412,800	352,800	292,800	232,800	172,800	112,800
10	2701	3000	585,600	519,600	453,600	387,600	321,600	255,600	189,600	123,600
11	3001	3600	658,800	584,400	510,000	435,600	361,200	286,800	212,400	138,000
12	3601	4200	732,000	649,200	566,400	483,600	400,800	318,000	235,200	152,400
13	4201	Keatas	805,200	714,000	622,800	531,600	440,400	349,200	258,000	166,800

**B. JEEP DAN SEJENISNYA**  
**1. NILAI JUAL DIBAWAH Rp. 50.000.000,-**

NO.	ISI CYLINDER (CC)	TAHUN PEMBUATAN							
		I 1990 KEATAS	II 1987 - 1989	III 1984 - 1986	IV 1981 - 1983	V 1978 - 1980	VI 1975 - 1977	VII 1972 - 1974	VIII 1971 - KEBAWAH
1	600 - Kebawah	84,000	75,600	67,200	58,800	50,400	42,000	33,600	25,200
2	601 - 900	106,800	96,000	85,200	74,400	63,600	52,800	42,000	31,200
3	901 - 1200	129,600	116,400	103,200	90,000	76,800	63,600	50,400	37,200
4	1201 - 1500	152,400	136,800	121,200	105,600	90,000	74,400	58,800	43,200
5	1501 - 1800	175,200	157,200	139,200	121,200	103,200	85,200	67,200	49,200
6	1801 - 2100	207,600	186,000	164,400	142,800	121,200	99,600	78,000	56,400
7	2101 - 2400	240,000	214,800	189,600	164,400	139,200	114,000	88,800	63,600
8	2401 - 2700	272,400	243,600	214,800	186,000	157,200	128,400	99,600	70,800
9	2701 - 3000	304,800	272,400	240,000	207,600	175,200	142,800	110,400	78,000
10	3001 - 3600	340,800	304,800	268,800	232,800	196,800	160,800	124,800	88,800
11	3601 - 4200	376,800	337,200	297,600	258,000	218,400	178,800	139,200	99,600
12	4201 - Keatas	412,800	369,600	326,400	283,200	240,000	196,800	153,600	110,400

## 2. NILAI JUAL Rp. 50.000.000,- S/D Rp. 80.000.000,-

NO.	ISI CYLINDER (CC)	TAHUN PEMBUATAN							
		I 1990 KEATAS	II 1987 - 1989	III 1984 - 1986	IV 1981 - 1983	V 1978 - 1980	VI 1975 - 1977	VII 1972 - 1974	VIII 1971 - KEBAWAH
1	600 - Kobawah	105,000	94,500	84,000	73,500	63,000	52,500	42,000	31,500
2	601 - 900	133,500	120,000	106,500	93,000	79,500	66,000	52,500	39,000
3	901 - 1200	162,000	145,500	129,000	112,500	96,000	79,500	63,000	46,500
4	1201 - 1500	190,500	171,000	151,500	132,000	112,500	93,000	73,500	54,000
5	1501 - 1800	219,000	196,500	174,000	151,500	129,000	106,500	84,000	61,500
6	1801 - 2100	259,500	232,500	205,500	178,500	151,500	124,500	97,500	70,500
7	2101 - 2400	300,000	268,500	237,000	205,500	174,000	142,500	111,000	79,500
8	2401 - 2700	340,500	304,500	268,500	232,500	196,500	160,500	124,500	88,500
9	2701 - 3000	381,000	340,500	300,000	259,500	219,000	178,500	138,000	97,500
10	3001 - 3600	426,000	381,000	336,000	291,000	246,000	201,000	156,000	111,000
11	3601 - 4200	471,000	421,500	372,000	322,500	273,000	223,500	174,000	124,500
12	4201 - Keatas	516,000	462,000	408,000	354,000	300,000	246,000	192,000	138,000



3. NILAI JUAL DIATAS Rp. 80.000.000,- S/D 120.000.000,-

NO.	ISI CYLINDER (CC)	T A H U N P E M B U A T A N							
		I 1990 KEATAS	II 1987 - 1989	III 1984 - 1986	IV 1981 - 1983	V 1978 - 1980	VI 1975 - 1977	VII 1972 - 1974	VIII 1971 - KEBAWAH
1	600 - Kebawah	126,000	113,400	100,800	88,200	75,600	63,000	50,400	37,800
2	601 - 900	160,200	144,000	127,800	111,600	95,400	79,200	63,000	46,800
3	901 - 1200	194,400	174,600	154,800	135,000	115,200	95,400	75,600	55,800
4	1201 - 1500	228,600	205,200	181,800	158,400	135,000	111,600	88,200	64,800
5	1501 - 1800	262,800	235,800	208,800	181,800	154,800	127,800	100,800	73,800
6	1801 - 2100	311,400	279,000	246,600	214,200	181,800	149,400	117,000	84,600
7	2101 - 2400	360,000	322,200	284,400	246,600	208,800	171,000	133,200	95,400
8	2401 - 2700	408,600	365,400	322,200	279,000	235,800	192,600	149,400	106,200
9	2701 - 3000	457,200	408,600	360,000	311,400	262,800	214,200	165,600	117,000
10	3001 - 3600	511,200	457,200	403,200	349,200	295,200	241,200	187,200	133,200
11	3601 - 4200	565,200	505,800	446,400	387,000	327,600	268,200	208,800	149,400
12	4201 - Keatas	619,200	554,400	489,600	424,800	360,000	295,200	230,400	165,600

## 4. NILAI JUAL DIATAS Rp. 120.000.000,-

NO.	ISI CYLINDER (CC)	TAHUN PEMBUATAN							
		I 1990 KEATAS	II 1987 - 1989	III 1984 - 1986	IV 1981 - 1983	V 1978 - 1980	VI 1975 - 1977	VII 1972 - 1974	VIII 1971 - KEBAWAH
1	600 - Kebawah	168,000	151,200	134,400	117,600	100,800	84,000	67,200	50,400
2	601 - 900	213,600	192,000	170,400	148,800	127,200	105,600	84,000	62,400
3	901 - 1200	259,200	232,800	206,400	180,000	153,600	127,200	100,800	74,400
4	1201 - 1500	304,800	273,600	242,400	211,200	180,000	148,800	117,600	86,400
5	1501 - 1800	350,400	314,400	278,400	242,400	206,400	170,400	134,400	98,400
6	1801 - 2100	415,200	372,000	328,800	285,600	242,400	199,200	156,000	112,800
7	2101 - 2400	480,000	429,600	379,200	328,800	278,400	228,000	177,600	127,200
8	2401 - 2700	544,800	487,200	429,600	372,000	314,400	256,800	199,200	141,600
9	2701 - 3000	609,600	544,800	480,000	415,200	350,400	285,600	220,800	156,000
10	3001 - 3600	681,600	609,600	537,600	465,600	393,600	321,600	249,600	177,600
11	3601 - 4200	753,600	674,400	595,200	516,000	436,800	357,600	278,400	199,200
12	4201 - Keatas	825,600	739,200	652,800	566,400	480,000	393,600	307,200	220,800

**C.1. STATION WAGON, MINIBUS, BEMO DAN SEJENISNYA**

NO.	ISI CYLINDER (CC)	TAHUN PEMBUATAN							
		I 1990 KEATAS	II 1987 - 1989	III 1984 - 1986	IV 1981 - 1983	V 1978 - 1980	VI 1975 - 1977	VII 1972 - 1974	VIII 1971 - KEBAWAH
1	500 - Kebabawah	63,600	57,600	51,600	44,400	38,400	32,400	25,200	19,200
2	501 - 600	80,400	72,000	63,600	56,400	48,000	39,600	32,400	24,000
3	601 - 900	97,200	87,600	78,000	68,400	58,800	49,200	39,600	30,000
4	901 - 1200	115,200	104,400	92,400	81,600	70,800	58,800	48,000	37,200
5	1201 - 1500	133,200	120,000	106,800	94,800	81,600	68,400	56,400	43,200
6	1501 - 1800	150,000	135,600	121,200	106,800	92,400	78,000	63,600	49,200
7	1801 - Keatas	168,000	152,400	135,600	120,000	104,400	87,600	72,000	56,400

**C.2. STATION WAGON, MINIBUS, BEMO DAN SEJENISNYA UNTUK KENDARAAN UMUM**

NO.	ISI CYLINDER (CC)	TAHUN PEMBUATAN							
		I 1990 KEATAS	II 1987 - 1989	III 1984 - 1986	IV 1981 - 1983	V 1978 - 1980	VI 1975 - 1977	VII 1972 - 1974	VIII 1971 - KEBAWAH
1	500 - Kebabawah	48,000	43,200	38,400	33,600	28,800	24,000	19,200	14,400
2	501 - 600	60,000	54,000	48,000	42,000	36,000	30,000	24,000	18,000
3	601 - 900	73,200	66,000	58,800	51,600	44,400	37,200	30,000	22,800
4	901 - 1200	86,400	78,000	69,600	61,200	52,800	44,400	36,000	27,600
5	1201 - 1500	99,600	90,000	80,400	70,800	61,200	51,600	42,000	32,400
6	1501 - 1800	112,800	102,000	91,200	80,400	69,600	58,800	48,000	37,200
7	1801 - Keatas	126,000	114,000	102,000	90,000	78,000	66,000	54,000	42,000

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
Ketua,

td

Ir. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

td

ISMAIL

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
NOMOR 3 TAHUN 1991

**PENETAPAN TARIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
MOBIL BUS**

**A. BUS, MICROBUS DAN SEJENISNYA**

NO.	ISI CYLINDER (CC)	TAHUN PEMBUATAN							
		I 1990 KEATAS	II 1987 - 1989	III 1984 - 1986	IV 1981 - 1983	V 1978 - 1980	VI 1975 - 1977	VII 1972 - 1974	VIII 1971 - KEBAWAH
1	1500 -   Kebawah	123,000	111,000	99,000	87,000	75,000	63,000	51,000	39,000
2	1501 -   1800	138,000	124,500	111,000	97,500	84,000	70,500	57,000	43,500
3	1801 -   2100	153,000	138,000	123,000	103,000	93,000	78,000	63,000	48,000
4	2101 -   2400	168,000	151,500	135,000	118,500	102,000	85,500	69,000	52,500
5	2401 -   2700	183,000	165,000	147,000	129,000	111,000	93,000	75,000	57,000
6	2701 -   3000	198,000	178,500	159,000	139,500	120,000	100,500	81,000	61,500
7	3001 -   3600	225,000	202,500	180,000	157,500	135,000	112,500	90,000	67,500
8	3601 -   4200	252,000	226,500	201,000	175,500	150,000	124,500	99,000	73,500
8	4201 -   4800	279,000	250,500	222,000	193,500	165,000	136,500	108,000	79,500
10	4801 -   5400	306,000	274,500	243,000	211,500	180,000	148,500	117,000	85,500
11	5401 -   6000	333,000	298,500	264,000	229,500	195,000	160,500	126,000	91,500
12	6001 -   6600	360,000	322,500	285,000	247,500	210,000	172,500	135,000	97,500
13	6601 -   7200	387,000	346,500	306,000	265,500	225,000	184,500	144,000	103,500
14	7201 -   7800	414,000	370,500	327,000	283,500	240,000	196,500	153,000	109,500
15	7801 -   8400	441,000	394,500	348,000	301,500	255,000	208,500	162,000	115,500
16	8401 -   Keatas	468,000	418,500	369,000	319,500	270,000	220,500	171,000	121,500

**B. BUS, MICROBUS DAN SEJENISNYA UNTUK KENDARAAN UMUM**

NO	ISI CYLINDER (CC)	TAHUN PEMBUATAN							
		I 1990 KEATAS	II 1987 - 1989	III 1984 - 1986	IV 1981 - 1983	V 1978 - 1980	VI 1975 - 1977	VII 1972 - 1974	VIII 1971 - KEBAWAH
1	1500 - Kebawah	98,400	88,800	79,200	69,600	60,000	50,400	40,800	31,200
2	1501 - 1800	110,400	99,600	88,800	78,000	67,200	56,400	45,600	34,800
3	1801 - 2100	122,400	110,400	98,400	86,400	74,400	62,400	50,400	38,400
4	2101 - 2400	134,400	121,200	108,000	94,800	81,600	68,400	55,200	42,000
5	2401 - 2700	146,400	132,000	117,600	103,200	88,800	74,400	60,000	45,600
6	2701 - 3000	158,400	142,800	127,200	111,600	96,000	80,400	64,800	49,200
7	3001 - 3600	180,000	162,000	144,000	126,000	108,000	90,000	72,000	54,000
8	3601 - 4200	201,600	181,200	160,800	140,400	120,000	99,600	79,200	58,800
8	4201 - 4800	223,200	200,400	177,600	154,800	132,000	109,200	86,400	63,600
10	4801 - 5400	244,800	219,600	194,400	169,200	144,000	118,800	93,600	68,400
11	5401 - 6000	266,400	238,800	211,200	183,600	156,000	128,400	100,800	73,200
12	6001 - 6600	288,000	258,000	228,000	198,000	168,000	138,000	108,000	78,000
13	6601 - 7200	309,600	277,200	244,800	212,400	180,000	147,600	115,200	82,800
14	7201 - 7800	331,200	296,400	261,600	226,800	192,000	157,200	122,400	87,600
15	7801 - 8400	352,800	315,600	278,400	241,200	204,000	166,800	129,600	92,400
16	8401 - Keatas	374,400	334,800	295,200	255,600	216,000	176,400	136,800	97,200

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
Ketua,

td

Ir. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

td

I S M A I L

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
NOMOR 3 TAHUN 1991

PENETAPAN TARIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
MOBIL BARANG / BEBAN

A. PICK UP, TRUCK, DELIVERYVAN, DOUBLE CABIN, DUMP TRUCK TRUCK TANKI DAN SEJENISNYA

NO.	ISI CYLINDER (CC)	TAHUN PEMBUATAN							
		I 1990 KEATAS	II 1987 - 1989	III 1984 - 1986	IV 1981 - 1983	V 1978 - 1980	VI 1975 - 1977	VII 1972 - 1974	VIII 1971 - KEBAWAH
1	500 - Kebabawah	46.500	42.000	37.500	33.000	28.500	24.000	19.500	15.000
2	501 - 600	60.000	54.000	48.000	42.000	36.000	30.000	24.000	18.000
3	601 - 900	75.000	67.500	60.000	52.500	45.000	37.500	30.000	22.500
4	901 - 1200	90.000	81.000	72.000	63.000	54.000	45.000	36.000	27.000
5	1201 - 1500	105.000	94.500	84.000	73.500	63.000	52.500	42.000	31.500
6	1501 - 1800	120.000	108.000	96.000	84.000	72.000	60.000	48.000	36.000
7	1801 - 2100	135.000	121.500	108.000	94.500	81.000	67.500	54.000	40.500
8	2101 - 2400	150.000	135.000	120.000	105.000	90.000	75.000	60.000	45.000
9	2401 - 2700	165.000	148.500	132.000	115.500	99.000	82.500	66.000	49.500
10	2701 - 3000	180.000	162.000	144.000	126.000	108.000	90.000	72.000	54.000
11	3001 - 3600	198.000	178.500	159.000	139.500	120.000	100.500	81.000	61.500
12	3601 - 4200	216.000	195.000	174.000	153.000	132.000	111.000	90.000	69.000
13	4201 - 4800	234.000	211.500	189.000	166.500	144.000	121.500	99.000	76.500
14	4801 - 5400	252.000	228.000	204.000	180.000	156.000	132.000	108.000	84.000
15	5401 - 6000	270.000	244.500	219.000	193.500	168.000	142.500	117.000	91.500
16	6001 - 6600	298.500	270.000	241.500	213.000	184.500	156.000	127.500	99.000
17	6601 - 7200	327.000	295.500	264.000	232.500	201.000	169.500	138.000	106.500
18	7201 - 7800	355.500	321.000	286.500	252.000	217.500	183.000	148.500	114.000
19	7801 - 8400	384.000	346.500	309.000	271.500	234.000	196.500	159.000	121.500
20	8401 - 9000	412.500	372.000	331.500	291.000	250.500	210.000	169.500	129.000
21	9001 - 10000	445.500	402.000	358.500	315.000	271.500	228.000	184.500	141.000
22	10001 - 11000	478.500	432.000	385.500	339.000	292.500	246.000	199.500	153.000
23	11001 - 2000	511.500	462.000	412.500	363.000	313.500	264.000	214.500	165.000
24	12001 - 14000	630.000	567.000	504.000	441.000	378.000	315.000	252.000	189.000
25	14001 - Keatas	748.500	672.000	595.500	519.000	442.500	366.000	289.500	213.000

**B. PICK UP, TRUCK, DELIVERYVAN, DOUBLE CABIN, DUMP TRUCK TRUCK TANKI DAN SEJENISNYA UNTUK KENDARAAN UMUM.**

NO	ISI CYLINDER (CC)	TAHUN PEMBUATAN							
		I 1990 KEATAS	II 1987 - 1989	III 1984 - 1986	IV 1981 - 1983	V 1978 - 1980	VI 1975 - 1977	VII 1972 - 1974	VIII 1971 - KEBAWAH
1	500 - Kebawah	37,200	33,600	30,000	26,400	22,800	19,200	15,600	12,000
2	501 - 600	48,000	43,200	38,400	33,600	28,800	24,000	19,200	14,400
3	601 - 900	60,000	54,000	48,000	42,000	36,000	30,000	24,000	18,000
4	901 - 1200	72,000	64,800	57,600	50,400	43,200	36,000	28,800	21,600
5	1201 - 1500	84,000	75,600	67,200	58,800	50,400	42,000	33,600	25,200
6	1501 - 1800	96,000	86,400	76,800	67,200	57,600	48,000	38,400	28,800
7	1801 - 2100	108,000	97,200	86,400	75,600	64,800	54,000	43,200	32,400
8	2101 - 2400	120,000	108,000	96,000	84,000	72,000	60,000	48,000	36,000
9	2401 - 2700	132,000	118,800	105,600	92,400	79,200	66,000	52,800	39,600
10	2701 - 3000	144,000	129,600	115,200	100,800	86,400	72,000	57,600	43,200
11	3001 - 3600	158,400	142,800	127,200	111,600	96,000	80,400	64,800	49,200
12	3601 - 4200	172,800	156,000	139,200	122,400	105,600	88,800	72,000	55,200
13	4201 - 4800	187,200	169,200	151,200	133,200	115,200	97,200	79,200	61,200
14	4801 - 5400	201,600	182,400	163,200	144,000	124,800	105,600	86,400	67,200
15	5401 - 6000	216,000	195,600	175,200	154,800	134,400	114,000	93,600	73,200
16	6001 - 6600	230,400	210,000	190,000	170,000	147,600	124,800	102,000	79,200
17	6601 - 7200	244,800	220,000	200,000	180,000	160,800	135,600	110,400	85,200
18	7201 - 7800	259,200	230,000	210,000	190,000	170,000	146,400	118,800	91,200
19	7801 - 8400	273,600	240,000	220,000	200,000	180,000	157,200	127,200	97,200
20	8401 - 9000	288,000	250,000	230,000	210,000	190,000	168,000	135,600	103,200
21	9001 - 10000	302,400	260,000	240,000	220,000	200,000	182,400	147,600	112,800
22	10001 - 11000	316,800	270,000	250,000	230,000	210,000	196,800	159,600	122,400
23	11001 - 12000	331,200	280,000	260,000	240,000	220,000	211,200	171,600	132,000
24	12001 - 14000	345,600	290,000	270,000	250,000	230,000	225,600	183,600	141,600
25	14001 - Keatas	360,000	300,000	280,000	260,000	240,000	240,000	201,600	151,200
		598,800	537,600	476,400	415,200	354,000	292,800	231,600	170,400

- Catatan :
1. Kereta Gandengan Truck kendaraan umum dan bukan umum :
    - a. Kereta Gandeng bak terbuka, bak tertutup dan tanki sebesar Rp. 100.000,-
    - b. Kereta Gandeng Trailer dan semi Trailer sebesar Rp. 125.000,-
  2. Penambahan Sumbu roda :  
Tarip kendaraan bermotor Truck kendaraan umum dan bukan umum dengan penambahan sumbu roda (Tronton) ditambah sebesar Rp. 50.000,-

## C. KENDARAAN KHUSUS / KENDARAAN ALAT - ALAT BERAT

NO.	ISI CYLINDER (CC)	TAHUN PEMBUATAN							
		I 1990 KEATAS	II 1987 - 1989	III 1984 - 1986	IV 1981 - 1983	V 1978 - 1980	VI 1975 - 1977	VII 1972 - 1974	VIII 1971 - KEBAWAH
1	50 - Kebawah	136,800	123,600	111,600	100,800	90,000	80,400	72,000	66,000
2	51 - 75	163,200	147,600	132,000	120,000	106,800	96,000	86,400	78,000
3	76 - 100	180,000	163,200	146,400	130,800	118,800	105,600	96,000	86,400
4	101 - 125	196,800	177,600	159,600	142,800	129,600	116,400	104,400	94,800
5	126 - 150	229,200	206,400	184,800	166,800	150,000	135,600	121,200	110,400
6	151 - 175	259,200	232,800	210,000	189,600	170,400	153,600	138,000	123,600
7	176 - 200	301,200	270,000	243,600	218,400	198,000	177,600	159,600	142,800
8	201 - 225	332,400	298,800	270,000	242,400	218,400	196,800	176,400	158,400
9	226 - 275	384,000	345,600	312,000	279,600	252,000	226,800	205,200	183,600
10	276 - 325	462,000	416,400	374,400	337,200	303,600	272,400	244,800	220,800
11	326 - 375	522,000	469,200	432,600	380,400	342,000	307,200	277,200	249,600
12	376 - 425	589,200	530,400	477,600	429,600	386,400	348,000	313,200	282,000
13	426 - 500	664,800	598,800	538,800	484,800	435,600	392,400	354,000	319,200
14	501 - Keatas	750,000	675,600	607,200	547,200	490,800	442,800	398,400	358,800

Catatan : 1. Kurang dari 1 HP dibulatkan menjadi 1 HP

2. Bagi kendaraan khusus / alat - alat berat yang tidak diketahui Tenaga Kuda (HP) taripnya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah, dengan memberikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya diberikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
KETUA

tid

Ir. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

tid

I S M A I L



LAMPIRAN IV: PERATURAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
NOMOR 3 TAHUN 1991

**PENETAPAN TARIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
SEPEDA MOTOR**

**SEPEDA MOTOR RODA DUA, RODA TIGA, SKUTER**

NO	ISI CYLINDER (CC)	T A H U N P E M B U A T A N							
		I 1990 KEATAS	II 1987 - 1989	III 1984 - 1986	IV 1981 - 1983	V 1978 - 1980	VI 1975 - 1977	VII 1972 - 1974	VIII 1971 - KEBAWAH
1	0 - 50	19,800	18,000	16,200	14,400	12,600	10,800	9,000	7,200
2	51 - 125	23,100	21,000	18,900	16,800	14,700	12,600	10,500	8,400
3	126 - 250	26,400	24,000	21,600	19,200	16,800	14,400	12,000	9,600
4	251 - 500	29,700	27,000	24,300	21,600	18,900	16,200	13,500	10,800
5	501 - 600	33,000	30,000	27,000	24,000	21,000	18,000	15,000	12,000
6	601 - 900	36,300	33,000	29,700	26,400	23,100	19,800	16,500	13,200
7	901 - 1200	42,900	39,000	35,100	31,200	27,300	23,400	19,500	15,600
8	1201 - 1500	49,500	45,000	40,500	36,000	31,500	27,000	22,500	18,000
9	1501 - Keatas	56,100	51,000	45,900	40,800	35,700	30,600	25,500	20,400

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
KETUA

td

Ir. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

td

I S M A I L